



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 109 TAHUN 2000

TENTANG

DEWAN GULA NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri gula, serta pemberdayaan petani guna memiliki daya saing di pasar global dipandang perlu untuk menyempurnakan organisasi Dewan Gula Indonesia dengan memasukkan unsur petani, perusahaan gula, lembaga konsumen, penyalur, pekerja perguruan tinggi, dan pemerintah serta mengubah nama menjadi Dewan Gula Nasional.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN GULA NASIONAL.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 1

Membentuk Dewan Gula Nasional, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Dewan, sebagai forum koordinasi bagi penetapan kebijakan umum di bidang pergulaan nasional, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 2

Dewan bertugas membantu Presiden dalam menetapkan kebijakan umum di bidang pergulaan nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dewan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan;
- b. pemberian saran dan pertimbangan kepada Presiden;
- c. pelaksanaan konsultasi dengan lembaga-lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka keterpaduan kebijakan;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam pemecahan permasalahan dan evaluasi kebijakan;
- e. pelaksanaan tugas lain dari Presiden.

di bidang pergulaan nasional yang meliputi usaha tani, industri pengolahan, pemasaran serta komponen pendukungnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 4

Dewan terdiri dari:

- a. Ketua
merangkap anggota : Menteri Kehutanan dan Perkebunan.
- b. Wakil Ketua
merangkap anggota :
 - 1) Menteri Dalam Negeri;
 - 2) Menteri Keuangan;
 - 3) Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 - 4) Menteri Pertanian;
 - 5) Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
 - 6) Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
- c. Sekretaris
merangkap anggota : Direktur Jenderal Perkebunan
Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
- d. Anggota :
 - 1) Direktur Jenderal Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
 - 2) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
 - 3) Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
 - 4) Deputy Bidang Sektor Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan, Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
 - 5) Deputy Bidang Produksi, Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
 - 6) Deputy Bidang Pertanian dan Agribisnis, Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;
 - 7) Wakil dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia;
 - 8) Wakil dari Asosiasi Petani Tebu;
 - 9) Wakil dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia;
 - 10) Wakil dari Asosiasi Gula Indonesia;
 - 11) Wakil dari Asosiasi Importir dan Penyalur/Distribusi Gula;
 - 12) Wakil dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sektor Perkebunan;
 - 13) Wakil dari Perguruan Tinggi.

Pasal 5

Anggota Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 6

- (1) Anggota Dewan yang berasal dari atau mewakili unsur petani, perusahaan gula, lembaga konsumen, penyalur, pekerja dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Anggota Dewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diangkat untuk masa tugas 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali selama-lamanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

BAB III SEKRETARIAT

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan dibantu oleh Sekretariat Dewan.
- (2) Sekretariat Dewan dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang dijabat oleh Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
- (3) Pengorganisasian Sekretariat Dewan selanjutnya diatur oleh Ketua Dewan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dewan mengadakan rapat-rapat secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Dewan dipimpin oleh Ketua atau salah seorang Wakil Ketua dan dihadiri oleh para anggota Dewan.

Pasal 9

- (1) Kehadiran anggota dalam rapat Dewan tidak dapat diwakilkan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam hal anggota Dewan berhalangan untuk hadir dalam rapat Dewan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan dapat menunjuk:
 - a. pejabat eselon I untuk mewakili Menteri;
 - b. pejabat yang setingkat atau orang yang sesuai untuk mewakili unsur anggota;dengan ketentuan yang mewakili diberikan kewenangan penuh dan dapat mengambil suatu keputusan atas nama yang diwakili.

Pasal 10

Apabila dipandang perlu, Dewan dapat mengundang pejabat instansi lain terkait dan/atau para ahli dalam rapat Dewan.

Pasal 11

Keputusan yang dihasilkan dalam setiap rapat Dewan, disampaikan secara tertulis kepada anggota oleh Ketua selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

rapat Dewan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982 tentang Dewan Gula Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID